



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

PARAF			
KABAG INKUM	KES-KEU/PT/AS	AS	SEKDA
R	F	R	L

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>R</i>	<i>A</i>	<i>R</i>	<i>D</i>

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD dapat menunjuk atau memberikan tugas sebagian atau seluruhnya sebagai PPKD kepada Pejabat lain dilingkup PPKD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur.
9. Rencana Kerja dan Anggaran BPKAD yang selanjutnya disingkat RKA-BPKAD adalah rencana kerja dan anggaran Badan selaku Bendahara Umum Daerah.

PARAF			
KABAG HUKUM	KETUA OPD	ASS	SEKDA
<i>e</i>	<i>f</i>	<i>e</i>	<i>l</i>

10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah Dokumen pelaksanaan Anggaran BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang di gunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
14. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus yang selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
15. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang di tanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan masyarakat sebagai dampak krisis sosial. Krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dan penerima hibah.
17. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PARAF			
KABAG. HUKUM	SEK. PL. ORG. ASS.	...	SEK. DA.
<i>e</i>	<i>f</i>	<i>e</i>	<i>h</i>

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, atau tidak terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEK DA
<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
- d. Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berada di wilayah Kabupaten Barito Timur yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a diberikan kepada Pemerintah Pusat;
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya di luar Kabupaten Barito Timur;
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- (4) Hibah kepada badan, lembaga diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

PARAF			
KABAG HUKUM	KESYERA GUD	AGS	SEKDA
<i>R</i>	<i>F</i>	<i>R</i>	<i>D</i>

- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan ;
 - c. memiliki secretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan verifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) menyampaikan hasil rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

Pasal 8

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
k	T	R	D

Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - d. badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berada di wilayah Kabupaten Barito Timur yang berbadan Hukum.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (4) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima hibah.
- (5) Rincian Obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Dan Penatausahaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan Anggaran Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (3) Calon penerima hibah melengkapi persyaratan pengajuan dokumen yang telah ditetapkan BPKAD untuk Hibah.

Pasal 11

- (1) Mekanisme Penyaluran Hibah melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan Permohonan Pencairan Hibah kepada Bupati sesuai dengan hasil tim verifikasi pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEMASUKAN	ASST.	SEKDA
<i>R</i>	<i>F</i>	<i>R</i>	<i>D</i>

- b. Kepala BPKAD meneliti kelengkapan penyaluran, jika masih ada kekurangan dan meminta kepada calon penerima hibah untuk melengkapi persyaratan;
 - c. Kepala BPKAD mendisposisi permohonan kepada Bendahara PPKD untuk memproses pengajuan pencairan Hibah; dan
 - d. Administrasi yang disiapkan oleh Bendahara PPKD berupa :
 - 1. kwitansi;
 - 2. fakta Integritas;
 - 3. berita Acara Pembayaran (BAP);
 - 4. surat Pernyataan Bertanggung Jawab Mutlak (SPTM); dan
 - 5. naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
 - e. Dokumen permohonan penyaluran di verifikasi Bidang Pengelolaan Keuangan;
 - f. Proses Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bidang Pengelolaan Keuangan, ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD); dan
 - g. Bank Transfer ke rekening penerima Hibah.
- (2) Syarat-syarat Penyaluran Hibah meliputi :
- a. surat permohonan/permintaan Dana dari Badan/Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan di tunjukan kepada Bupati dengan di tandatangani oleh Ketua disetujui oleh Kepala Desa/Lurah serta di ketahui oleh Camat;
 - b. rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Keputusan Bupati;
 - c. foto Copy SK Pengurus;
 - d. foto Copy KTP Pengurus (Ketua/Bendahara);
 - e. foto Copy Rekening Bank (Bank Kalteng);
 - f. foto Fisik (Bagi rehabilitasi pembangunan);
 - g. materai 6000 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - h. cap stempel pengurus;
 - i. menandatangani Fakta integritas;
 - j. menyampaikan LPj (Laporan Pertanggungjawaban) di sertai kwitansi, nota pembelian dan stempel dari toko sesuai dengan RAB; dan
- (3) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Penerima Hibah.
- (4) NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
- a. pemberi dan Penerima Hibah;
 - b. tujuan Pemberi Hibah;
 - c. besaran/Rincian pengguna hibah yang akan diterima;



- d. hak, kewajiban dan sanksi;
 - e. tata cara Penyaluran/Penyerahan Hibah; dan
 - f. tata cara Pelaporan Hibah.
- (5) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- (6) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (7) Penyaluran hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (8) Pelaporan pertanggungjawaban meliputi :
- a. Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya; dan
 - b. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - 1. laporan penggunaan Hibah;
 - 2. surat pernyataan bertanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang di terima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 - 3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang / jasa;
 - 4. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir; dan
 - 5. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disimpan dan di pergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.
- (9) Dokumen kelengkapan SPJ Penerima Hibah :
- a. laporan penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ Hibah);
 - b. kwitansi ditanda tangani oleh Ketua dan bendahara serta penerima;
 - c. nota pembelian barang (Toko/Kios);
 - d. foto Fisik sebelum dan sesudah (Peruntukan rehabilitasi/pembangunan); dan
 - e. cap/stempel.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
k	F	A	h

Bagian Keempat
Laporan Dan Pertanggungjawaban Serta Sanksi

Pasal 12

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima Hibah berupa barang dan jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (3) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 13

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 14

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Penerima Hibah yang tidak menyampaikan laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan waktu yang ditetapkan dikenakan Sanksi mengembalikan Dana hibah yang diterima ke Kas Daerah dan Pemberian Hibah berikutnya dapat dihentikan.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
e	f	r	l

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 16

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi :

- a. Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga non pemerintahan di bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 17

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. Selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Barito Timur.



- (4) Kriteria bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; atau
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 18

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (6) huruf a ditunjukkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (6) huruf c ditunjukkan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
R	F	R	L

- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditunjukkan untuk rehabilitasi.

Pasal 19

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima secara langsung oleh penerima bantuan sosial;
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah uang yang diberikan secara Non Tunai kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra/putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa, swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

**Bagian Kedua
Penganggaran**

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD pada BPKAD Kabupaten Barito Timur.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.
- (3) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (4) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (5) RKA-PPKD dan rka-skpd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan social dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

PARAF			
KABAG MISKIN	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>R</i>	<i>F</i>	<i>R</i>	<i>L</i>

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Dan Penatausahaan

Pasal 21

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyaluran bantuan sosial berupa uang dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Bantuan sosial berupa uang sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) penyalurannya tetap dilakukan melalui mekanisme LS dengan transaksi Non Tunai.
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 22

- (1) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan Permohonan Pencairan bantuan sosial kepada Bupati sesuai dengan hasil tim verifikasi pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur;
 - b. Kepala BPKAD meneliti kelengkapan penyaluran, jika masih ada kekurangan dan meminta kepada calon penerima bantuan sosial untuk melengkapi persyaratan;
 - c. Kepala BPKAD mendisposisi permohonan kepada Bendahara PPKD untuk memproses pengajuan pencairan bantuan sosial; dan
 - d. Administrasi yang disiapkan oleh Bendahara PPKD berupa :
 1. Kwitansi;
 2. Fakta Integritas;
 3. Berita Acara Pembayaran (BAP); dan
 4. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Mutlak (SPTM);
 - e. Dokumen permohonan penyaluran di verifikasi Bidang Pengelolaan Keuangan;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
e	F	R	R

- f. Proses Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bidang Pengelolaan Keuangan, ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD); dan
 - g. Bank Transfer ke rekening penerima bantuan sosial.
- (2) Syarat-syarat Penyaluran bantuan sosial meliputi :
- a. surat permohonan/permintaan dana dari Badan/Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan/Orang Pribadi/Masyarakat di tujukan kepada Bupati dengan di tandatangani oleh Ketua Pengurus/orang pribadi bersangkutan disetujui oleh Kepala Desa/Lurah serta di ketahui oleh Camat;
 - b. rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Keputusan Bupati;
 - c. foto Copy SK Pengurus untuk penerima bantuan sosial dari Badan/Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. foto Copy KTP Orang Pribadi/Pengurus (Ketua/Bendahara untuk penerima bantuan sosial dari Badan/Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan);
 - e. foto Copy Rekening Bank (Bank Kalteng);
 - f. foto Fisik (Bagi rehabilitasi pembangunan);
 - g. materai 6000 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - h. cap stempel pengurus untuk penerima bantuan sosial dari Badan/Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan ;
 - i. menandatangani Fakta integritas;
 - j. menyampaikan LPj (Laporan Pertanggungjawaban) di sertai kwitansi, nota pembelian dan stempel dari toko sesuai dengan RAB.
- (3) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang ditetapkan dengan keputusan Bupati yang penyaluran/penyerahan bantuan sosial.
- (4) Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (5) Pelaporan pertanggungjawaban meliputi :
- a. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
 - b. Pertanggung Jawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - 1. laporan penggunaan Hibah;
 - 2. surat pernyataan bertanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang di terima telah digunakan sesuai dengan permohonan;



3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang / jasa;
 4. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan di Tahun Anggaran Berjalan; dan
 5. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disimpan dan di gunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.
- (6) Dokumen kelengkapan SPJ Penerima bantuan sosial dapat berupa :
- a. laporan penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ Bantuan Sosial);
 - b. kwitansi ditanda tangani oleh Ketua dan bendahara serta penerima;
 - c. nota pembelian barang (Toko/Kios);
 - d. foto Fisik sebelum dan sesudah (peruntukan rehabilitasi/pembangunan); dan
 - e. cap/stempel.

Bagian Keempat **Laporan Dan Pertanggungjawaban Serta Sanksi**

Pasal 23

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang dapat menyampaikan penggunaan bantuan sosial kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan tembusan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur.

Pasal 24

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

PARAF			
KEBANG. RUMAH	KEBANG. DPRD	APP	SEKDA
K	F	K	D